



PUTUSAN

Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jeffry Yoga Pratista Als. Jeffry;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 1 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Manunggal Perum Asabri Kel. Tuah Madani
Kec.

Tuah Mandani Kota Pekanbaru;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1216/Pid.B/2024/PN Pbr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan JEFFRY YOGA PRATISTA Als JEFFRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEFFRY YOGA PRATISTA Als JEFFRY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy BM 4602 HP a.n MUHAMAD AGIL IRAWAN;
 - Uang Tunai Berjumlah Rp 4.650.000 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD AGIL IRAWAN Als. AGIL Bin. MUHAMAD SAID;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JEFFRY YOGA PRATISTA Als JEFFRY (selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di samping kedai yang berada di jalan Manunggal Perum Asabri Kel Tuah Madani Kec Tuah Madani Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini "*dengan sengaja dan*



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa menemui saksi MUHAMAD AGIL IRAWAN pada saat itu sedang bermain game di dalam kamar yang satu rumah dengan Terdakwa yang terletak di jalan Manunggal Perum Asabri Kel Tuah Madani Kec Tuah Madani Kota Pekanbaru selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah tahun 2021 BM 4602 HP milik saksi MUHAMAD AGIL IRAWAN dengan alasan untuk pergi beribadah ke gereja yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, selanjutnya saksi MUHAMAD AGIL IRAWAN meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke SPBU di Jl Harapan Raya Kec Bukit Raya Kota Pekanbaru dan bertemu dengan seorang perempuan yang sudah janji bertemu dengan terdakwa yang bernama Sdri. ROSI untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi MUHAMAD AGIL IRAWAN dengan harga Rp 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Setelah bertemu dengan Sdr. ROSI terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Merah tahun 2021 BM 4602 HP milik saksi MUHAMAD AGIL IRAWAN kepada Sdr. ROSI dan terdakwa menerima uang gadai tersebut sebesar Rp 6.400.000 (enam juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MUHAMAD AGIL IRAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 22.170.000 (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya senilai itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Agil Irawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Farming House Game Jalan Perum Asabri Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Terdakwa meminjam Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah doop tahun 2021 BM 4602 HP milik Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan akan pergi beribadah ke gereja dan akan pulang sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa pada pukul 12.00 WIB Saksi dibangunkan oleh Albert mengatakan coba hubungi Terdakwa karena Albert merasa curiga kalau sepeda motor Saksi dijual oleh Terdakwa karena sebelumnya CPU milik Albert juga telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Noval langsung menuju ke Bandara karena merasa Terdakwa akan melarikan diri ke Jakarta;
- Bahwa Saksi meminta bantuan petugas bandara dengan memberikan foto serta ciri-ciri pelaku dan setelah kurang lebih $\frac{1}{2}$ jam Saksi dihubungi oleh Petugas Bandara dan mengatakan pelaku sudah diamankan oleh Petugas Bandara Susqa II;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik Saksi kepada seseorang di Jalan Harapan Raya dan selanjutnya Saksi bersama dengan Noval membawa Terdakwa ke Polsek Binawidya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp22.170.000,00 (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Albert Pasaribu Als. Albert berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Manunggal Perum Asabri Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru Terdakwa telah meminjam sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah doop BM 4602 HP milik Saksi Muhammad Agil Irawan;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di Toko Service Komputer untuk menjemput PC milik Saksi yang sedang di service oleh Terdakwa, ternyata



PC tersebut telah dijual oleh Terdakwa, makanya Saksi merasa curiga kalau sepeda motor milik Saksi Muhammad Agil Irawan juga dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone namun tidak diangkat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi Muhammad Agil Irawan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Agil Irawan menderita kerugian sejumlah Rp22.170.000,00 (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Manunggal Perum Asabri Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah doop BM 4602 HP milik Saksi Muhammad Agil Irawan dengan mengatakan akan pergi beribadah ke gereja;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berjanji bertemu dengan seseorang yang baru dikenal di Facebook di depan SPBU Jalan Harapan Raya Kota Pekanbaru untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Rosi dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp6.400.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli tiket Terdakwa berangkat ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bandara dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi Muhammad Agil Irawan ke Polsek Binawidya Kota Pekanbaru;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buku BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy BM 4602 HP a.n MUHAMAD AGIL IRAWAN;
2. Uang tunai berjumlah Rp 4.650.000 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Farming House Game Jalan Manunggal Perum Asabri Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Terdakwa telah meminjam Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah doop tahun 2021 BM 4602 HP milik saksi Muhammad Agil Irawan;
2. Bahwa benar saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan akan pergi beribadah ke gereja dan akan pulang sekitar jam 13.00 WIB;
3. Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Rosi dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp6.400.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa benar pada pukul 12.00 WIB Saksi Muhammad Agil Irawan dibangunkan oleh Albert menyuruh menghubungi Terdakwa karena Albert merasa curiga kalau sepeda motor Saksi Muhammad Agil Irawan dijual oleh Terdakwa karena sebelumnya CPU Albert telah dijual oleh Terdakwa;
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi Muhammad Agil Irawan mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa;
6. Bahwa benar kemudian Saksi bersama Noval langsung menuju ke Bandara karena merasa Terdakwa akan melarikan diri ke Jakarta;
7. Bahwa benar Saksi Muhammad Agil Irawan meminta bantuan petugas bandara dengan memberikan foto serta ciri-ciri pelaku dan setelah kurang lebih $\frac{1}{2}$ jam Saksi dihubungi oleh Petugas Bandara dan mengatakan pelaku sudah diamankan oleh Petugas Bandata Susqa II;
8. Bahwa benar setelah bertemu Terdakwa mengakui telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Rosi di Jalan Harapan Raya dan selanjutnya Saksi Muhammad Agil Irawan bersama dengan Noval membawa Terdakwa ke Polsek Binawidya untuk melaporkan kejadian tersebut;
9. Bahwa benar akibat kejadian tersebut Saksi Muhammad Agil Irawan menderita kerugian sejumlah Rp22.170.000,00 (dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini ditujukan kepada orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama Jeffry Yoga Pratista Als. Jeffry dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, dan para saksi juga membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Farming House Game Jalan Manunggal Perum Asabri Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Terdakwa telah meminjam Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah doop tahun 2021 BM 4602 HP kepada saksi Muhammad Agil Irawan;

Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Rosi dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp6.400.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebagian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli tiket Terdakwa berangkat ke Jakarta;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah doop tahun 2021 BM 4602 HP adalah milik saksi Muhammad Agil Irawan, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Farming House Game Jalan Manunggal Perum Asabri Kelurahan Tuah Madani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Terdakwa telah meminjam Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna merah doop tahun 2021 BM 4602 HP milik saksi Muhammad Agil Irawan;

Bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan akan pergi beribadah ke gereja dan akan pulang sekitar jam 13.00 WIB;

Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Rosi dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp6.400.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buku BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy BM 4602 HP a.n MUHAMAD AGIL IRAWAN disita dari Saksi Muhammad Agil Irawan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Muhammad Agil Irawan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp4.650.000 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang disita dari Terdakwa merupakan uang sisa hasil penjualan sepeda motor milik Saksi Muhammad Agil Irawan yang masih belum dipergunakan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi Muhammad Agil Irawan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeffry Yoga Pratista Als. Jeffry tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Buku BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy BM 4602 HP a.n MUHAMMAD AGIL IRAWAN;



2. Uang tunai berjumlah Rp 4.650.000 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Agil Irawan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Roni Susanta, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Dharma Setiawan, S.H., Cn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh D. Adi Yudistira, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Roni Susanta, S.H., M.H

Dharma Setiawan, S.H., Cn.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.